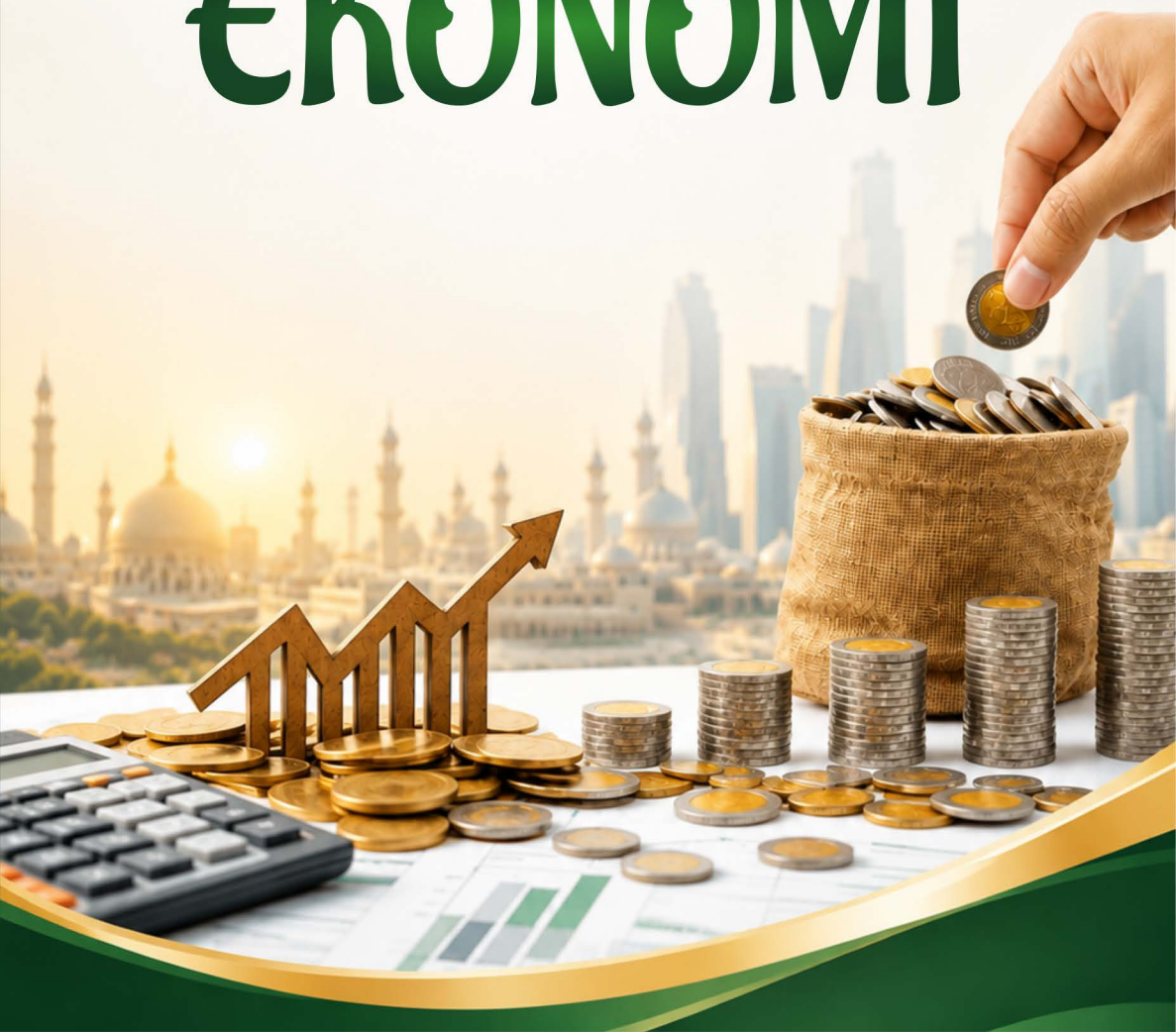




Dr. H. Husni Rofiq, M.Ag

ILMU FIQH EKONOMI



ILMU FIQH EKONOMI

Dr. H. Husni Rofiq, M.Ag

ILMU FIQH EKONOMI

Penulis:

Dr. H. Husni Rofiq, M.Ag

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Neneng Sri Wahyuni

ISBN:

978-634-317-322-9

Cetakan Pertama:

September, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul “ILMU FIQH EKONOMI” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Buku Ilmu Fiqh Ekonomi ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai hukum Islam yang berkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi dan muamalah. Ilmu fiqh ekonomi memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia karena hampir setiap aktivitas kehidupan tidak dapat dilepaskan dari hubungan ekonomi, baik dalam bentuk transaksi, akad, kegiatan bisnis, lembaga keuangan, maupun penyelesaian berbagai persoalan ekonomi yang muncul di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqh ekonomi tidak hanya diperlukan oleh mahasiswa dan akademisi, tetapi juga oleh praktisi, pelaku usaha, pengelola lembaga keuangan syariah, serta masyarakat secara umum.

Buku ini membahas beberapa pokok penting yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai fiqh ekonomi. Pembahasan diawali dengan Pengertian Fiqh Ekonomi, yang memberikan landasan konseptual mengenai pengertian, ruang lingkup, karakteristik, dan tujuan mempelajari fiqh ekonomi. Selanjutnya dibahas Sumber Hukum Fiqh Ekonomi, meliputi Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, serta berbagai metode istinbath hukum yang digunakan dalam menjawab persoalan ekonomi.

Pembahasan berikutnya adalah Akad dan Fiqh Muamalah, yang menjadi dasar dalam memahami hubungan hukum antara para pihak dalam berbagai transaksi ekonomi. Buku ini juga membahas Lembaga Keuangan Syariah, termasuk prinsip-prinsip yang menjadi landasan operasional lembaga keuangan yang berorientasi pada kepatuhan terhadap syariah. Selanjutnya, pembaca diajak memahami Bisnis dan Etika Islam, karena kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus dibangun berdasarkan kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, kemaslahatan, dan menjauhi segala bentuk kezaliman.

Seiring dengan perkembangan zaman, fiqh ekonomi juga menghadapi berbagai persoalan baru. Oleh karena itu, buku ini menghadirkan pembahasan mengenai Fiqh Ekonomi Kontemporer, yang berupaya menghubungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan perkembangan ekonomi modern, termasuk berbagai bentuk transaksi dan aktivitas ekonomi yang terus mengalami perubahan. Selain itu, dibahas pula Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, sebagai bagian penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum ketika terjadi perselisihan dalam aktivitas ekonomi syariah.

Untuk memberikan gambaran yang lebih aplikatif, buku ini dilengkapi dengan Studi Kasus. Kehadiran studi kasus diharapkan dapat membantu pembaca menghubungkan teori, kaidah, prinsip, dan ketentuan fiqh ekonomi dengan persoalan nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pembelajaran fiqh ekonomi tidak berhenti pada pemahaman teoritis, tetapi dapat berkembang menjadi kemampuan untuk menganalisis dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Mempelajari ilmu fiqh ekonomi pada hakikatnya bukan sekadar mempelajari halal dan haram dalam transaksi. Lebih dari itu, fiqh ekonomi mengajarkan bagaimana manusia menjalankan aktivitas ekonominya dengan tetap menjaga hubungan dengan Allah Swt., sesama manusia, dan lingkungan. Harta dalam perspektif Islam bukanlah tujuan akhir kehidupan, melainkan amanah yang harus diperoleh dan dikelola melalui cara yang benar. Karena itu, pemahaman fiqh ekonomi menjadi penting agar aktivitas mencari keuntungan tidak menghilangkan nilai keadilan, kejujuran, kemanusiaan, dan kemaslahatan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dalam penyajian materi, kedalaman pembahasan, penggunaan referensi, maupun sistematika penyusunannya. Keterbatasan tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan keilmuan yang senantiasa membutuhkan penyempurnaan. Oleh sebab itu, penulis dengan penuh kerendahan hati memohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan yang terdapat dalam buku ini.

Penulis sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari para pembaca, akademisi, praktisi, maupun pihak-pihak lain yang memiliki perhatian terhadap perkembangan ilmu fiqh ekonomi. Kritik dan saran tersebut akan menjadi bahan yang sangat berharga untuk penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku Ilmu Fiqh Ekonomi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi ekonomi syariah, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu sarana untuk memperluas wawasan, mempertajam pemahaman, serta menumbuhkan kesadaran bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam bukan hanya persoalan memperoleh keuntungan, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah Swt. di muka bumi.

Semoga setiap ilmu yang terdapat dalam buku ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Definisi Fiqh Ekonomi	1
B. Ruang Lingkup Fiqh Ekonomi.....	3
C. Tujuan Mempelajari Fiqh Ekonomi.....	6
D. Dasar Hukum Fiqh Ekonomi	8
E. Karakteristik Sistem Ekonomi Islam	10
F. Hubungan Fiqh Ekonomi Dengan Ilmu Ekonomi	12
BAB II SUMBER HUKUM FIQH EKONOMI.....	15
A. Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum	15
B. As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Fiqh Ekonomi	18
C. Ijma' Sebagai Sumber Hukum Fiqh Ekonomi.....	20
D. Qiyas Sebagai Sumber Hukum Fiqh Ekonomi.....	24
E. Istihsan Sebagai Sumber Hukum Fiqh Ekonomi	27
F. Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum Fiqh Ekonomi.....	31
G. 'Urf Sebagai Sumber Hukum Fiqh Ekonomi.....	35
H. Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Sumber Hukum Fiqh Ekonomi	38
I. Maqashid Syariah Dalam Fiqh Ekonomi	42
BAB III PRINSIP-PRINSIP FIQH EKONOMI.....	47
A. Tauhid	47
B. Keadilan ('Adalah).....	50
C. Kemaslahatan (Maslahah)	53
D. Kebebasan Berusaha Yang Bertanggung Jawab	56
E. Amanah.....	60
F. Transparansi Dalam Fiqh Ekonomi	63
G. Larangan Kezaliman.....	66
BAB IV KEPEMILIKAN DALAM ISLAM	71
A. Konsep Kepemilikan	71
B. Jenis-Jenis Kepemilikan	75
C. Cara Memperoleh Kepemilikan.....	78
D. Perlindungan Hak Milik.....	81
E. Pembatasan Kepemilikan	85
BAB V AKAD DALAM FIQH EKONOMI.....	89
A. Pengertian Akad	89
B. Rukun Dan Syarat Akad	91

C. Syarat Akad.....	92
D. Asas-Asas Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam.....	94
E. Berakhirnya Akad	97
F. Wanprestasi Dalam Akad	100
BAB VI JUAL BELI (AL-BAI')	105
A. Pengertian Jual Beli	105
B. Dasar Hukum Jual Beli	107
C. Dasar Hukum	108
D. Rukun Dan Syarat Jual Beli	111
E. Macam-Macam Jual Beli.....	114
F. Khiyar.....	117
G. Larangan Dalam Jual Beli.....	120
BAB VII AKAD-AKAD KOMERSIAL	125
A. Murabahah	125
B. Salam	128
C. Istishna'.....	131
D. Ijarah.....	135
E. Musyarakah	138
F. Mudharabah.....	142
G. Wakalah.....	146
H. Kafalah.....	150
I. Hawalah.....	153
J. Rahn.....	157
BAB VIII LARANGAN DALAM MUAMALAH.....	161
A. Riba	161
B. Gharar.....	165
C. Maisir	168
D. Tadlis.....	172
E. Ihtikar	176
F. Najasy	179
G. Risywah.....	182
BAB IX LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	187
A. Bank Syariah	187
B. BPRS.....	190
C. BMT	193
D. Pegadaian Syariah	196
E. Asuransi Syariah	199
F. Pasar Modal Syariah	202
G. Fintech Syariah	206

BAB X ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN WAKAF	211
A. Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi	211
B. Infak Dan Sedekah	214
C. Wakaf Produktif.....	218
D. Peran Filantropi Islam Dalam Perekonomian	221
BAB XI BISNIS DAN ETIKA EKONOMI ISLAM	225
A. Etika Bisnis Islam.....	225
B. Tanggung Jawab Sosial	228
C. Perlindungan Konsumen	231
D. Persaingan Usaha Yang Sehat.....	235
E. Good Corporate Governance Perspektif Islam	237
BAB XII FIQH EKONOMI KONTEMPORER.....	243
A. E-Commerce Dalam Perspektif Syariah	243
B. Marketplace Dan Dropshipping.....	246
C. Cryptocurrency	249
D. Artificial Intelligence Dalam Ekonomi Syariah	253
E. Investasi Digital.....	256
F. Green Economy Dalam Perspektif Islam	259
BAB XIII MAQASHID SYARIAH DALAM FIQH EKONOMI.....	265
A. Konsep Maqashid Syariah.....	265
B. Dharuriyyat	269
C. Hajiyyat.....	272
D. Tahsiniyyat.....	277
E. Implementasi Maqashid Dalam Kebijakan Ekonomi	281
F. Analisis Kasus Ekonomi Kontemporer	285
BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH	289
A. Konsep Sengketa Ekonomi Syariah.....	289
B. Mediasi	294
C. Arbitrase Syariah	298
D. Litigasi Di Pengadilan Agama	303
E. Restorative Justice Dalam Sengketa Ekonomi	308
BAB XV STUDI KASUS FIQH EKONOMI	315
A. Pembiayaan Syariah	315
B. Investasi Syariah	319
C. Umkm Syariah.....	322
D. Digitalisasi Ekonomi Syariah	327
E. Analisis Fatwa Dsn-Mui	330
DAFTAR PUSTAKA.....	335

BAB I

PENDAHULUAN

A. DEFINISI FIQH EKONOMI

Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqh sebagai:

"Ma'rifatu al-nafsi ma laha wa ma 'alaiha" (pengetahuan seseorang mengenai hak dan kewajibannya)¹.

Definisi ini menunjukkan bahwa fiqh mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi. Dalam perspektif Abu Hanifah, transaksi ekonomi merupakan bagian dari hukum syariat yang mengatur hak dan kewajiban manusia dalam memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta secara halal. Oleh karena itu, fiqh ekonomi dipahami sebagai seperangkat ketentuan syariat yang mengatur hubungan ekonomi agar tercapai keadilan dan kemaslahatan.

Definisi Fiqh Menurut Imam al-Syafi'i (150–204 H)

Imam al-Syafi'i mendefinisikan fiqh sebagai:

"Al-'Ilmu bi al-ahkam al-syar'iyah al-'amaliyyah al-muktasab min adillatiha al-tafshiliyyah."²

Artinya, fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Berdasarkan definisi tersebut, fiqh ekonomi merupakan cabang fiqh yang mengatur hukum-hukum praktis mengenai aktivitas ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, kerja sama usaha, utang-piutang, investasi, dan berbagai bentuk transaksi muamalah lainnya yang didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas

¹ Abu Hanifah, sebagaimana dikutip dalam Az-Zuhaili, 2018, hlm. 18

² Al-Syafi'i, sebagaimana dikutip dalam Az-Zuhaili, 2018, hlm. 19

BAB II

SUMBER HUKUM FIQH EKONOMI

A. AL-QUR'AN SEBAGAI SUMBER HUKUM

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dan paling utama dalam fiqh ekonomi Islam. Seluruh prinsip dasar mengenai kepemilikan harta, transaksi, distribusi kekayaan, larangan riba, kewajiban zakat, keadilan ekonomi, dan etika bisnis bersumber dari wahyu Allah Swt²⁵. Seluruh sumber hukum lainnya, seperti Sunnah, ijma', dan qiyas, harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi dalam Islam wajib menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan normatif utama.

Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Qur'an tidak hanya mengatur persoalan ibadah, tetapi juga seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan ekonomi²⁶. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, tolong-menolong, dan kemaslahatan menjadi fondasi dalam setiap aktivitas muamalah sehingga ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga keberkahan.

Al-Qur'an sebagai Dasar Penetapan Prinsip Muamalah

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa seluruh hukum muamalah dalam Islam dibangun di atas prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat mengenai perdagangan, hutang-piutang, akad, warisan, dan larangan memakan harta secara batil menjadi dasar dalam penyusunan berbagai hukum ekonomi Islam yang terus berkembang sesuai kebutuhan zaman²⁷.

²⁵ Al-Syafi'i. (2002). *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 20–24; Wahbah al-Zuhaili, 2011, jil. I, hlm. 417

²⁶ Al-Ghazali. (2004). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah jil. I, hlm. 174; Yusuf al-Qaradawi, 2010, hlm. 52

²⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2002, jil. III, hlm. 11–15; Wahbah al-Zuhaili, 2011, jil. I, hlm. 429

BAB III

PRINSIP-PRINSIP FIQH EKONOMI

A. TAUHID

Prinsip tauhid merupakan fondasi utama dalam fiqh ekonomi Islam karena seluruh aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Swt. Konsep tauhid tidak hanya menegaskan keesaan Allah dalam aspek akidah, tetapi juga menjadi dasar etika dan hukum dalam seluruh aktivitas muamalah. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak dipisahkan dari nilai-nilai spiritual, melainkan diarahkan untuk memperoleh keridaan Allah melalui cara-cara yang halal, adil, dan bermanfaat. Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah sebagaimana firman-Nya dalam QS. Az-Zariyat [51]: 56. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi, harus berorientasi pada pengabdian kepada Allah, sehingga keuntungan material bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.

Menurut Imam **Al-Ghazali**, tauhid merupakan landasan seluruh perilaku manusia, termasuk dalam aktivitas mencari harta. Dalam *Ihya' Ulum al-Din*, beliau menjelaskan bahwa kekayaan hanyalah wasilah (sarana), sedangkan tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui pemanfaatan harta secara benar⁹⁷. Oleh karena itu, seseorang tidak dibenarkan memperoleh keuntungan dengan cara yang mengandung riba, gharar, penipuan, maupun kezaliman terhadap pihak lain. Kekayaan yang diperoleh secara halal akan menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan pribadi dan masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa tauhid melahirkan tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas ekonomi sehingga pelaku usaha tidak semata-mata mengejar profit, tetapi juga memperhatikan aspek halal dan keberkahan.

⁹⁷ Al-Ghazali. (2004). *Ihya' 'Ulum al-Din* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm.

BAB IV

KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

A. KONSEP KEPEMILIKAN

Konsep kepemilikan (*al-milkiyyah*) dalam Islam merupakan salah satu pilar utama fiqh ekonomi yang mengatur hubungan manusia dengan harta berdasarkan prinsip tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Islam mengakui hak kepemilikan individu sebagai fitrah manusia sekaligus sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun hak tersebut bukanlah hak yang bersifat mutlak. Seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah Swt., sedangkan manusia hanya berperan sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. QS. Al-Hadid [57]: 7 yang menyatakan bahwa manusia diperintahkan beriman kepada Allah dan menginfakkan sebagian dari harta yang Allah jadikan berada dalam kekuasaannya. Demikian pula dalam QS. Al-Baqarah [2]: 284 ditegaskan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manusia bersifat relatif, sedangkan kepemilikan Allah bersifat mutlak dan absolut.

Menurut **Imam Abu Hanifah**, kepemilikan (*milik*) merupakan hak yang diberikan syariat kepada seseorang untuk memanfaatkan suatu harta secara sah selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Dalam mazhab Hanafi, hak kepemilikan lahir melalui sebab-sebab yang dibenarkan syariat, seperti akad, warisan, hibah, wasiat, hasil usaha, dan penguasaan terhadap benda yang belum dimiliki siapa pun (*ihraz al-mubahat*). Pemilik mempunyai hak menggunakan, mengembangkan, maupun mengalihkan hartanya, tetapi tidak dibenarkan memanfaatkannya untuk tujuan yang haram atau merugikan orang lain¹⁴⁹. Oleh karena itu, hak kepemilikan selalu

¹⁴⁹ Al-Kasani, A. B. (1986). *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'* (Jil. VI). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah., hlm. 186–189

BAB V

AKAD DALAM FIQH EKONOMI

A. PENGERTIAN AKAD

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan akad sebagai keterkaitan antara ijab dan kabul yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Menurut mazhab ini, unsur utama akad adalah adanya kesesuaian kehendak para pihak (*tarāḍī*) yang diwujudkan melalui ijab dan kabul¹⁸⁸. Selama syarat dan rukunnya terpenuhi, maka akad memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak.

Definisi ini menunjukkan bahwa akad tidak hanya merupakan pernyataan kehendak, tetapi juga menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi sesuai prinsip keadilan dan kerelaan.

Menurut ulama Mazhab Maliki, akad adalah hubungan hukum yang lahir dari kehendak dua pihak atau lebih untuk mewujudkan suatu tujuan yang dibenarkan syariat serta menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad¹⁸⁹. Mazhab Maliki menekankan bahwa akad harus menghasilkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam pandangan ini, keberadaan kerelaan para pihak harus diiringi dengan tujuan yang halal serta memberikan manfaat bagi semua pihak sehingga tidak mengandung unsur kezaliman.

Menurut ulama Mazhab Syafi'i, akad merupakan hubungan antara ijab dan kabul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. Mazhab Syafi'i memberikan perhatian besar terhadap kesesuaian lafaz ijab dan kabul serta terpenuhinya seluruh rukun dan syarat akad¹⁹⁰.

¹⁸⁸ Alauddin Abu Bakar ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 133.

¹⁸⁹ Ahmad al-Dardir, *Al-Syarh al-Kabir*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 2.

¹⁹⁰ Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*, Jilid III (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1991), hlm. 339

BAB VI

JUAL BELI (AL-BAI')

A. PENGERTIAN JUAL BELI

Jual beli (*al-bay'*) merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang paling banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam Islam, jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan (mubah) karena menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Syariat Islam mengatur bahwa transaksi jual beli harus dilandasi oleh kerelaan para pihak, kejujuran, keadilan, serta terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), penipuan (*tadlīs*), dan praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, jual beli tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mengandung nilai moral dan tanggung jawab sosial.

Secara etimologis, kata *al-bay'* (البيع) berasal dari bahasa Arab yang berarti menjual, menukar, atau mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam terminologi fikih, para ulama dari berbagai mazhab memberikan definisi yang berbeda redaksinya, namun memiliki substansi yang sama, yaitu perpindahan hak milik atas suatu barang atau manfaat melalui akad yang sah menurut syariat.

1. Pengertian Jual Beli Menurut Mazhab Hanafi

Menurut ulama Mazhab Hanafi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu yang memberikan manfaat serta dibenarkan oleh syariat. Mazhab Hanafi menekankan adanya perpindahan kepemilikan melalui pertukaran yang dilakukan atas dasar kerelaan para pihak²²⁰.

²²⁰ Alauddin Abu Bakar ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 133.

BAB VII

AKAD-AKAD KOMERSIAL

A. MURABAHAH

Murabahah (المrabahah) merupakan salah satu bentuk akad jual beli (*bai'*) yang paling banyak digunakan dalam praktik ekonomi dan perbankan syariah. Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari kata *ribh* (ربح) yang berarti **keuntungan** atau **laba**. Secara terminologis, murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menginformasikan harga perolehan (harga pokok) barang kepada pembeli, kemudian menambahkan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak²⁴⁶. Dengan demikian, pembeli mengetahui secara transparan harga pokok barang dan besarnya keuntungan yang diperoleh penjual.

Dalam praktik ekonomi syariah modern, murabahah menjadi akad pembiayaan yang paling dominan karena memberikan kepastian mengenai harga, margin keuntungan, serta mekanisme pembayaran. Berbeda dengan pinjaman berbunga, keuntungan dalam murabahah berasal dari aktivitas jual beli barang yang nyata (*underlying asset*), bukan dari tambahan atas utang (*riba*). Oleh karena itu, murabahah dipandang sebagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah selama memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, murabahah adalah jual beli suatu barang berdasarkan harga pokok yang diketahui oleh pembeli dengan tambahan keuntungan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak²⁴⁷. Penjual wajib menjelaskan harga perolehan barang secara jujur agar tidak terjadi penipuan (*tadlis*) dalam transaksi.

Sayyid Sabiq mendefinisikan murabahah sebagai bentuk jual beli amanah (*bai' al-amānah*), yaitu penjual memberitahukan harga pokok

²⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 3585.

²⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (2002), hlm. 3587

BAB VIII

LARANGAN DALAM MUAMALAH

A. RIBA

1. Pengertian Riba

Riba (الربا) secara bahasa berarti **tambahan, pertumbuhan, berkembang, atau kelebihan**. Secara terminologi fikih muamalah, riba adalah **setiap tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang maupun pertukaran barang ribawi tanpa adanya imbalan yang dibenarkan oleh syariat**. Tambahan tersebut dianggap sebagai bentuk pengambilan harta orang lain secara tidak adil sehingga diharamkan dalam Islam.

Islam melarang praktik riba karena bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi. Riba menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap pihak yang lemah, memperlebar kesenjangan sosial, serta menghilangkan semangat tolong-menolong dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menggantikan praktik riba dengan akad-akad berbasis jual beli, bagi hasil, sewa-menyewa, dan kerja sama yang menjunjung tinggi prinsip keadilan serta pembagian risiko. Dalam praktik ekonomi modern, larangan riba menjadi salah satu prinsip utama yang membedakan sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional yang menggunakan bunga (*interest*).

2. Pengertian Riba Menurut Para Ulama

Menurut Wahbah az-Zuhaili, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tertentu tanpa adanya imbalan yang dibenarkan oleh syariat, baik dalam transaksi utang-piutang maupun pertukaran barang ribawi²⁸³. Tambahan tersebut diharamkan karena mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak

²⁸³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (2002), hlm. 3405.

BAB IX

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. BANK SYARIAH

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam sebagaimana bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan qiyas. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga (*interest*), bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), jual beli (*al-bai'*), sewa (*ijarah*), serta berbagai akad syariah lainnya yang bebas dari unsur **riba, gharar, maisir, tadlis, ihtikar, dan risywah**. Tujuan utama bank syariah tidak hanya memperoleh keuntungan (profit), tetapi juga mewujudkan keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*). Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan menghindari praktik bunga serta menerapkan sistem pembiayaan yang adil dan transparan.

Perkembangan bank syariah di dunia dimulai sejak berdirinya **Dubai Islamic Bank** pada tahun 1975 sebagai bank komersial Islam pertama yang beroperasi secara penuh berdasarkan prinsip syariah. Di Indonesia, perkembangan bank syariah diawali dengan berdirinya **Bank Muamalat Indonesia** pada tahun 1991 yang mulai beroperasi pada tahun 1992. Perkembangan industri perbankan syariah kemudian memperoleh landasan hukum yang lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur kelembagaan, kegiatan usaha, tata kelola, serta pengawasan bank syariah di Indonesia. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan sistem keuangan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional³¹⁵

³¹⁵ (Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 37).

BAB X

ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN WAKAF

A. ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi. Secara etimologis, zakat berarti **tumbuh (an-namā')**, **berkah (al-barakah)**, **suci (ath-thahārah)**, dan **bersih (at-tazkiyah)**. Adapun secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang telah memenuhi syarat dan nisab untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat merupakan sistem keuangan sosial Islam yang memiliki fungsi ekonomi sangat strategis karena mampu menggerakkan distribusi pendapatan, meningkatkan daya beli masyarakat miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.³³⁷

Dasar hukum zakat bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' ulama. Allah Swt. berfirman:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka..." (QS. At-Taubah [9]: 103).

Selain itu Allah Swt. juga berfirman:

"Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat." (QS. Al-Baqarah [2]: 43).

³³⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2006, hlm. 39

BAB XII

FIQH EKONOMI KONTEMPORER

A. E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

E-commerce (*electronic commerce*) merupakan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai media transaksi. Dalam praktiknya, e-commerce memungkinkan penjual dan pembeli melakukan akad, pembayaran, serta pengiriman barang tanpa harus bertemu secara langsung. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola perdagangan dari sistem konvensional menjadi sistem digital yang lebih cepat, efisien, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dalam perspektif syariah, e-commerce pada dasarnya diperbolehkan karena termasuk dalam ruang lingkup muamalah yang hukum asalnya adalah boleh (*al-aşlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*) selama tidak terdapat dalil yang melarang serta memenuhi rukun, syarat, dan prinsip-prinsip akad dalam Islam. Menurut Wahbah az-Zuhaili, seluruh bentuk transaksi muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, maisir, penipuan, dan kezaliman.³⁶⁷

Landasan hukum e-commerce dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Swt. berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."
(QS. An-Nisā' [4]: 29).

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi perdagangan harus dilakukan atas dasar kerelaan para pihak (*an-tarāḍin minkum*) serta tidak mengandung unsur kebatilan. Selain itu, Allah Swt. berfirman:

³⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, Damaskus: Dar al-Fikr, 2002, hlm. 2845

BAB XIII

MAQASHID SYARIAH DALAM FIQH EKONOMI

A. KONSEP MAQASHID SYARIAH

Maqāshid al-Syarī'ah merupakan konsep dasar dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan, hikmah, dan nilai-nilai yang hendak diwujudkan melalui seluruh ketentuan syariat. Dalam konteks fiqh ekonomi, Maqāshid al-Syarī'ah menjadi landasan filosofis dalam mengatur aktivitas ekonomi agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kesejahteraan, keseimbangan sosial, serta keberkahan dalam memperoleh dan menggunakan harta. Fiqh ekonomi Islam tidak hanya membahas hukum halal dan haram suatu transaksi, tetapi juga mempertimbangkan tujuan yang lebih luas, yaitu bagaimana kegiatan ekonomi dapat mewujudkan kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣālih*) dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafāsid*). Menurut Imam al-Syāṭibī³⁸⁶, seluruh hukum yang ditetapkan Allah Swt. memiliki tujuan utama untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Dalam kajian fiqh ekonomi, Maqāshid al-Syarī'ah berfungsi sebagai pendekatan untuk memahami tujuan dari berbagai aturan ekonomi Islam. Setiap transaksi yang diperbolehkan dalam Islam memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, Islam tidak hanya memberikan aturan mengenai akad, tetapi juga memberikan batasan moral agar aktivitas ekonomi tidak menimbulkan ketidakadilan. Larangan terhadap riba, gharar, maisir, tadbis, ihtikar, dan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi merupakan bentuk perlindungan syariat terhadap manusia agar aktivitas ekonomi berjalan secara sehat dan berkeadilan. Menurut Imam al-

³⁸⁶ Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004, hlm. 8

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. KONSEP SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Sengketa ekonomi syariah merupakan perselisihan atau konflik hukum yang terjadi antara pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah, baik dalam bidang perbankan syariah, pembiayaan, asuransi syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, maupun berbagai bentuk transaksi bisnis lainnya. Sengketa tersebut muncul karena adanya perbedaan pemahaman, ketidaksesuaian pelaksanaan akad, pelanggaran hak dan kewajiban para pihak, atau adanya tindakan yang dianggap merugikan salah satu pihak dalam hubungan ekonomi.

Dalam perspektif hukum Islam, sengketa ekonomi tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum formal antara pihak yang berselisih, tetapi juga berkaitan dengan nilai keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus diarahkan untuk mengembalikan keseimbangan hubungan para pihak serta menghindari kerugian yang lebih besar. Prinsip utama dalam penyelesaian sengketa Islam adalah mewujudkan perdamaian (*iṣlāh*) dan keadilan sebagaimana tujuan utama syariat.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad dalam hukum Islam merupakan ikatan hukum antara dua pihak atau lebih yang melahirkan akibat hukum terhadap objek tertentu. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sesuai akad, maka dapat menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan berdasarkan prinsip hukum Islam.⁴²⁰

⁴²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IV, Damaskus: Dar al-Fikr, 2002, hlm. 2917

BAB XV

STUDI KASUS FIQH EKONOMI

A. PEMBIAYAAN SYARIAH

Pembiayaan syariah merupakan salah satu bentuk penerapan fiqh ekonomi dalam aktivitas lembaga keuangan yang bertujuan menyediakan dana bagi masyarakat tanpa menggunakan mekanisme bunga (riba). Berbeda dengan pembiayaan konvensional yang pada umumnya didasarkan pada hubungan kreditur dan debitur dengan imbalan berupa bunga, pembiayaan syariah dibangun berdasarkan akad yang memiliki konsekuensi hukum tertentu, seperti jual beli (*murabahah*), kerja sama bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), serta sewa (*ijarah*). Dengan demikian, keabsahan pembiayaan syariah tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan antara lembaga keuangan dan nasabah, tetapi juga oleh terpenuhinya rukun, syarat, objek akad, serta prinsip-prinsip syariah. Dalam fiqh muamalah, hukum asal transaksi ekonomi adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya dan transaksi tersebut tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, tadlis, maupun bentuk ketidakadilan lainnya.

Salah satu contoh yang dapat dikaji adalah **pembiayaan murabahah untuk pembelian kendaraan**. Misalnya, seorang nasabah membutuhkan kendaraan untuk menunjang kegiatan usahanya dengan harga Rp200 juta. Nasabah kemudian mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Bank membeli kendaraan tersebut dari pemasok, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, misalnya Rp240 juta yang dibayar secara angsuran selama jangka waktu tertentu. Dalam perspektif fiqh, transaksi tersebut pada dasarnya merupakan akad jual beli, bukan akad pinjaman uang berbunga. Keuntungan bank berasal dari margin penjualan yang telah diketahui dan disepakati sejak awal. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *murabahah* mensyaratkan antara lain bahwa barang yang diperjualbelikan harus halal, bank harus memiliki barang tersebut, dan harga pembelian serta margin harus diketahui oleh nasabah. Karena itu, substansi transaksi harus benar-benar mencerminkan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2008.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Milkiyyah wa Nazariyyat al-'Aqd fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2007.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Buhuts fi al-Riba*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2009.
- Al-Amidi, S. al-D. (2003). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Vol. 1). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Dardir, Ahmad. *Al-Syarh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Jil. I). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali. (2004). *Ihya' 'Ulum al-Din* (Jil. II). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Kasani, A. B. (1986). *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'* (Jil. V). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, A. H. (2006). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Raudhah al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1991.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Cairo: Dar al-Tawzi' wa al-Nashr al-Islamiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2010). *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradawi, Y. (2010). *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Shari'ah*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh al-Zakah* (Vol. 1). Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2013.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisād al-Islāmī*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Buyu'*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2010.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- Al-Qarafi, S. A. (1998). *Al-Furuq* (Vol. 1). Beirut: 'Alam al-Kutub.

- Al-Razi, F. (1997). *Al-Mahsul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh* (Vol. 2). Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Syafi'i. (2002). *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Jil. II). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zarkasyi, B. al-D. (1994). *Al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh* (Vol. 6). Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Jilid I. Damaskus: Dar al-Qalam, 2004.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jil. IV). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Vol. 1). Damascus: Dar al-Fikr.
- Ansori, M. A. Z., Pusvisasari, L., Ridwan, A. H., & Hakim, A. A. (2023). Revitalisasi perbuatan hukum dalam akad pembiayaan murabahah perbankan syariah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1).
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2021). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Az-Zuhaili, W. (2018). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2019). *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Edisi 2). Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. London: IIIT.
- Chapra, M. U. (2021). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2003). Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Dusuki, A. W. (2020). *Islamic Financial System: Principles and Operations*. ISRA.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas
- Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Fatwa DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah Bil Istitsmar

- Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal Syariah dan Reksa Dana Syariah.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Huda, Nurul, Novarini, Yosi Mardoni, dan Citra Permata Sari. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ibn 'Āsyūr, Muhammad Thahir. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Tunis: Dar al-Salam, 2006.
- Ibn 'Ashur, M. al-T. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shari'ah*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Ibn Qudāmāh. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Ibnu Katsir. (2004). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. (2002). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Qudamah. (1997). *Al-Mughni* (Jil. V). Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.
- Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia VII Tahun 2021 tentang Hukum Cryptocurrency.
- Imam an-Nawawi. *Syarh Shahih Muslim*. Jilid X. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 2000.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2021). *Ethical Dimensions of Islamic Finance*. Palgrave Macmillan.
- Ismail. (2020). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Kahf, Monzer. *Islamic Economics: Principles and Analysis*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2014.
- Kahf, Monzer. *Islamic Finance: Theory and Practice*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2014.
- Kahf, Monzer. *The Economics of Zakah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute–Islamic Development Bank, 2003.
- Kahf, Monzer. *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1998.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Krugman, Paul. *The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008*. New York: W.W. Norton & Company, 2009.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah di perbankan syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1)
- Malik bin Anas. (2005). *Al-Muwatta'* (Jil. II). Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mannan, M. A. *Cash Waqf Certificate: Global Opportunities for Developing the Social Capital Market in 21st Century Voluntary Sector Banking*. Jakarta: CIBER dan Social Investment Bank Limited (SIBL), 2001.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Nurjaman, M. I., Ayu, D., Akbar, M. F., & Rojikin, I. (2023). Akad mudharabah perspektif regulasi dan praktik di perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Buku Saku Pasar Modal*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Pasar Modal dan Investasi Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transformasi Digital Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Lembaga Jasa Keuangan Syariah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
- Piketty, Thomas. *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge: Harvard University Press, 2014.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

- Sardari, A. A., & Rinaldy, A. (2025). Perbandingan konseptual dan praktis antara akad musyarakah dan mudharabah dalam pembiayaan syariah: Telaah risiko dan nilai keadilan. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 5(1).
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid III. Kairo: Dar al-Fath, 2004.
- Schumpeter, Joseph A. *The Theory of Economic Development*. Cambridge: Harvard University Press, 1934.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Setiawan, I., Huda, M., Islamia, H. N., & Aulia, R. (2024). Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah pada LKS: Sebuah studi literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*.)
- Stern, Nicholas. *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Stiglitz, Joseph E. *Globalization and Its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Age of Trump*. New York: W.W. Norton & Company, 2017.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2002.
- Wahbah al-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books, 2015.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

ILMU FIQH EKONOMI

Buku ini hadir sebagai bahan kajian untuk memahami hukum dan prinsip syariah dalam berbagai aktivitas ekonomi manusia. Pembahasan diawali dengan pengertian, ruang lingkup, tujuan, dasar hukum, serta karakteristik fiqh ekonomi berdasarkan pemikiran ulama klasik dan kontemporer. Buku ini menempatkan fiqh ekonomi tidak sekadar sebagai pedoman mengenai halal dan haram dalam transaksi, tetapi juga sebagai landasan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan kesejahteraan dunia serta akhirat.

Selanjutnya, buku ini menguraikan sumber-sumber hukum fiqh ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta penerapannya dalam berbagai bentuk kegiatan muamalah. Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, dan metode ijtihad menjadi dasar dalam memahami persoalan ekonomi, sementara prinsip tauhid, keadilan, amanah, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial menjadi pijakan dalam praktiknya. Pembahasan juga mencakup akad dan berbagai bentuk transaksi, distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta etika bisnis yang menekankan kejujuran, transparansi, dan perlindungan terhadap hak para pihak.

Dengan pendekatan yang menghubungkan ketentuan fiqh dengan perkembangan ekonomi modern, buku ini memberikan gambaran mengenai bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi yang terus berubah. Fenomena seperti e-commerce, fintech, aset digital, kecerdasan buatan dalam layanan keuangan, dan pembiayaan berkelanjutan menunjukkan bahwa fiqh ekonomi memiliki karakter yang dinamis dan adaptif melalui pendekatan ijtihad serta maqashid al-syari'ah. Karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi ekonomi syariah, maupun masyarakat dalam memahami dan menjalankan aktivitas ekonomi secara profesional, berkeadilan, sesuai syariat, serta berorientasi pada kemaslahatan umat.

 www.penerbitwidina.com
 @penerbitwidina
 penerbit widina
 penerbitwidina@gmail.com
 widina store
 widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699



SCANME

Agama

ISBN 978-634-317-322-9



9

786343

173229